



STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH-'AISIYAH (PTMA)

*Mewujudkan Generasi Ulul Albab
dalam Membangun Indonesia Berkemajuan*



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

2020

STANDAR
**KEMAHASISWAAN
DAN ALUMNI**

PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH-'AISYIYAH (PTMA)

*Mewujudkan Generasi Ulul Albab
dalam Membangun Indonesia Berkemajuan*



STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH-'AISYIYAH (PTMA)

*Mewujudkan Generasi Ulul Albab
dalam Membangun Indonesia Berkemajuan*



Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah

2020



PENGANTAR

Pembinaan dan pengembangan kehidupan kemahasiswaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-‘Aisyiyah (PTMA) tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional. Pendidikan tinggi di lingkungan PTMA dimaksudkan untuk mencerdaskan tata kehidupan mahasiswa yang berkemajuan dan siap menghadapi tantangan peradaban. Tata kehidupan kampus PTMA tidak terlepas dari berbagai jenis kegiatan atau aktivitas yang sekaligus menjadi sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan penalaran, keprofesian, minat, bakat, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kebangsaan dengan spirit Al Islam Kemuhammadiyah. Pengembangan tersebut harus didukung oleh penguatan kelembagaan kemahasiswaan maupun dorongan untuk mencapai prestasi kemahasiswaan dalam memajukan bangsanya.

Berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan kegiatan kemahasiswaan dan alumni yang bersifat strategis, Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah) mengembangkan program inti yang ditujukan untuk menjadi acuan PTMA dalam mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dan alumni. Standar Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni berupa pengembangan bidang **Al-Islam dan Kemuhammadiyah**, bidang **Penalaran dan Kreativitas**, bidang **Kesejahteraan dan Kewirausahaan**, bidang **Minat, Bakat dan Ormawa**, bidang **Penyelarasan dan Pengembangan Karier**, bidang **Mental Spiritual Kebangsaan**, dan bidang **Internasionalisasi**.

Bidang inti pengembangan pembinaan kemahasiswaan dan alumni tersebut kemudian dipadukan dengan standar aspek-aspek penilaian pada kinerja kemahasiswaan, yang wajib dijadikan pedoman bagi PTMA dalam menyelenggarakan Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni.

Standar Kemahasiswaan dan Alumni ini disusun sebagai wujud komitmen yang tinggi dari Majelis Diktilitbang dan usulan dari Forum Silaturahmi Pimpinan PTMA Bidang Kemahasiswaan (FOSMA).

Yogyakarta, Januari 2020

Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah
Ketua,

Prof. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D.



DAFTAR ISI

PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I RASIONALISASI STANDAR KEMAHASISWAAN.....	1
Urgensi.....	1
Tujuan.....	2
Ruang Lingkup	2
Dasar Hukum.....	3
BAB II KOMPONEN STANDAR PEMBINAAN KEMAHASISWAAN.....	5
Standar Pembinaan Al- Islam Kemuhammadiyah (AIK) bagi Mahasiswa PTMA	5
Standar Sistem Penerimaan dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru/ Orientasi Kehidupan Kampus.....	10
Standar Layanan Bimbingan dan Konseling.....	13
Standar Layanan Beasiswa	15
Standar Layanan Kesehatan.....	17
Standar Pengembangan Penalaran dan Kreativitas.....	20
Standar Kegiatan Kewirausahaan	23
Standar Minat, Bakat, dan Organisasi Kemahasiswaan	26
Standar Penyelarasan dan Pengembangan Karier.....	29
Standar Pembinaan Kader Bangsa dan Kader Umat yang Berkarakter Al-Islam Kemuhammadiyah.....	32

Standar Kegiatan Internasional	35
Standar Pendanaan Bidang Kemahasiswaan	38
Standar Sarana Prasarana Kegiatan Kemahasiswaan	40
Standar Kegiatan Pertukaran Mahasiswa	43
Standar Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat	46
Standar Penghargaan Prestasi Mahasiswa	49
Standar Pembinaan Alumni	51
BAB III PENUTUP.....	55



RASIONALISASI STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI PTMA

Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dan alumni PTMA melalui pengembangan standar pembinaan kemahasiswaan dan alumni secara utuh. Bagian ini menjelaskan secara singkat rasionalisasi penyusunan standar pembinaan kemahasiswaan dan alumni yang menjadi acuan dasar dalam pembinaan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan PTMA.

A. Urgensi

Grand design standar kemahasiswaan dan alumni menjadi arahan dan pedoman dasar dalam menciptakan sumber daya manusia mahasiswa dan lulusan PTMA yang berkualitas, sebagai kader bangsa yang berkemajuan yang memegang teguh nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

Majelis Diktilitbang merumuskan urgensi Standar Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni sebagai berikut:

1. Kegiatan kemahasiswaan harus direvitalisasi sesuai dengan standar pembinaan mahasiswa dan alumni di masing-masing PTMA.
2. Kebijakan ketercukupan anggaran dan dukungan program dari PTMA dialokasikan secara khusus bagi pembinaan dan pengembangan *soft skill* dalam kegiatan Kokurikuler dan Ekstrakurikuler.
3. Mahasiswa dan alumni harus dikembangkan secara utuh dalam aspek-aspek kompetensi, karakter, kepribadian, kepemimpinan, kemandirian, prestasi, jaringan, dan potensinya.
4. Pembinaan kemahasiswaan dan alumni di masing-masing PTMA belum merata, baik secara kuantitas maupun secara kualitas.
5. Perlu standar/kriteria minimal mengenai standar kemahasiswaan dan alumni PTMA.

6. Standar Kemahasiswaan dan Alumni harus mampu mengakomodasi keragaman kualitas setiap PTMA

B. Tujuan

Tujuan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah mengembangkan Standar Kemahasiswaan dan Alumni PTMA adalah sebagai berikut:

1. Mendorong kebijakan kemahasiswaan dan alumni PTMA yang memiliki standar yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menjadikan mahasiswa dan alumni sebagai sumber daya manusia yang utuh dan berkualitas.
3. Memberi acuan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan PTMA.
4. Meningkatkan prestasi mahasiswa.

C. Ruang Lingkup

Standar Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni PTMA disusun atas Pedoman Kinerja Kemahasiswaan dan Alumni dan Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi, yang meliputi:

1. Standar Pembinaan AIK
2. Standar Sistem Penerimaan dan Seleksi Calon Mahasiswa Baru/Orientasi Kehidupan Kampus.
3. Standar Layanan Bimbingan dan Konseling.
4. Standar Layanan Beasiswa.
5. Standar Layanan Kesehatan.
6. Standar Pengembangan Penalaran dan Kreativitas.
7. Standar Kegiatan Kewirausahaan.
8. Standar Minat, Bakat, dan Organisasi Kemahasiswaan.
9. Standar Penyelarasan dan Pengembangan Karier.
10. Standar Pengembangan Mental Spiritual Kebangsaan.
11. Standar Kegiatan Internasional.
12. Standar Pendanaan Bidang Kemahasiswaan.
13. Standar Sarana Prasarana Kegiatan Kemahasiswaan.
14. Standar Pertukaran Mahasiswa.

15. Standar Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat.
16. Standar Penghargaan Prestasi Mahasiswa.
17. Standar Pembinaan Alumni.

Tabel 1.1 Definisi tentang Standar Kemahasiswaan dan Alumni

MAHASISWA	KEMAHASISWAAN	STANDAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
Manusia yang memiliki status sebagai peserta didik yang mendapatkan layanan pada jenjang pendidikan tinggi di lingkungan PTMA	Sistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan, pengendalian dan pendanaan mahasiswa, serta evaluasi kegiatan ko- dan ekstrakurikuler yang meliputi pengembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan mahasiswa serta usaha penunjangnya.	Kriteria minimal mengenai kegiatan kemahasiswaan dan alumni mencakup pada tahapan <i>input</i> , <i>proses</i> , <i>output</i> dan <i>outcome</i> .
Mahasiswa dimulai dari <i>Input</i> , <i>Proses</i> , <i>Output</i> dan <i>Outcome</i>	Kemahasiswaan dilakukan secara menyeluruh.	Indikator pada setiap aktivitas kemahasiswaan dan alumni
Kurikuler	Kokurikuler dan Ekstrakurikuler	Kurikuler, Kokurikuler dan Ekstrakurikuler

D. Dasar Hukum

Dasar hukum Standar Pembinaan Kemahasiswaan PTMA adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
6. Pedoman SPMI PTMA.



KOMPONEN STANDAR PEMBINAAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

A

STANDAR PEMBINAAN AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN BAGI MAHASISWA PTMA

1. Definisi

Pembinaan mental spiritual Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) merupakan semangat jati diri setiap mahasiswa PTMA, untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan karakter nilai-nilai AIK sebagai landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar pembinaan AIK sebagai dasar pengembangan mental spiritual kebangsaan bagi PTMA ialah sebagai berikut:

- a. Memastikan pembinaan karakter mahasiswa di PTMA telah sesuai dengan karakter nilai-nilai AIK.
- b. Mengembangkan mahasiswa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan, teknologi, yang berlandaskan pada iman dan takwa.
- c. Menyiapkan bukti dokumen kegiatan pengembangan mental spiritual yang berlandaskan pada nilai-nilai karakter AIK.

Manfaat Standar pembinaan AIK bagi PTMA adalah memberikan layanan kegiatan pembinaan AIK sebagai dasar pengembangan mental spiritual mahasiswa yang berkualitas. Layanan kegiatan pembinaan pengembangan mental spiritual yang berkualitas bagi mahasiswa PTMA akan melahirkan generasi dan kader bangsa yang berkarakter *ulul albab*.

3. Sasaran

- a. Semua mahasiswa PTMA
- b. Organisasi mahasiswa PTMA

4. Indikator dan Ruang Lingkup

Pembinaan mental spiritual nilai-nilai AIK sebagai program kegiatan terstruktur yang difasilitasi institusi PTMA untuk mengembangkan kepribadian Muhammadiyah yang berdasarkan nilai-nilai kepribadian, matan dan cita cita Muhammadiyah.

Indikator kegiatan tersebut di antaranya adalah:

- a. Melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa.
- b. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan dasar kepemimpinan dan kepribadian bagi mahasiswa PTMA (seperti Darul Arqam Dasar, Darul Arqam Madya, LKMM atau kegiatan sejenis lainnya).
- c. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan berbasis norma, etika, dan disiplin mahasiswa dalam rangka pengembangan dan penanaman nilai-nilai AIK sebagai dasar tata kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Melaksanakan kegiatan pendidikan dan latihan dan/atau gerakan antikorupsi sesuai dengan matan dan cita cita Muhammadiyah.
- e. Melaksanakan kegiatan pendidikan latihan atau gerakan antipenyalahgunaan obat-obatan dan zat adiktif lainnya (NAPZA), minuman makanan yang tidak halal menurut AIK.
- f. Melaksanakan kegiatan pendidikan latihan atau gerakan antiradikalisme, antikomunisme dan paham atau ideologi lainnya yang tidak sesuai dengan AIK.

Ruang Lingkup:

Indikator standar pengembangan mental spiritual nilai nilai AIK bagi mahasiswa PTMA meliputi:

NO	ASPEK	INDIKATOR
1.	DASAR PERJUANGAN	<ol style="list-style-type: none">1. Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah menjadi landasan berpikir, bersikap dan berperilaku.2. Tauhid adalah basis nilai pengembangan institusi PTMA.3. Ideologi Muhammadiyah merupakan acuan sikap, kebijakan dan perilaku organisasi PTMA4. PTMA adalah alat dakwah persyarikatan Muhammadiyah.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. PTMA dikelola sesuai dengan pedoman, ketentuan dan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh PP Muhammadiyah dan PP ‘Aisyiyah. 6. PTMA dikelola dengan memperhatikan asas profesionalitas, inklusif, mencerahkan dan berkemajuan
2. KELEMBAGAAN PEMBINAAN AIK BAGI MAHASISWA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan tentang pengelolaan Lembaga Pembinaan AIK Mahasiswa diatur dalam statuta PTMA 2. Pimpinan tertinggi (rektor/ketua/direktur) kampus PTMA harus memiliki wakil rektor/wakil ketua/wakil direktur atau jabatan dengan nama lain yang membidangi dan bertanggung jawab mengelola AIK dan pengembangan kampus Islami 3. Untuk melaksanakan tugas tugas operasional Lembaga Pembinaan AIK Mahasiswa dan pengembangan kampus Islam, setiap PTMA harus memiliki lembaga yang berfungsi melakukan kajian, pengembangan dan pengamalan AIK. 4. Lembaga sebagaimana dimaksud pada butir tiga di atas dapat terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala b. Sekretaris c. Divisi-devisi d. Sekretariat 5. Setiap struktur tugas sebagaimana butir 4 (empat) di atas harus memiliki job description yang jelas. 6. Pelaksanaan kegiatan bidang AIK harus tercantum dan didasarkan pada rencana strategis PTMA, rencana kegiatan dan anggaran tahunan PTMA
3. KAMPUS ISLAMIS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan dan Kebijakan <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Pedoman Pengembangan Kampus Islami b. Memiliki unit kerja yang mengelola pengembangan Kampus Islami. c. Menerapkan kebijakan Berbusana Muslim/muslimah/ menutup aurat. d. Menerapkan kebijakan Kampus Tanpa Rokok e. Membina IMM f. Membina Tapak Suci g. Membina Hizbul Wathan h. Memiliki manajemen dan organisasi Masjid Kampus i. Memiliki manajemen dan organisasi LAZISMU PTMA. j. Memiliki kebijakan dan pengelolaan hubungan dengan masyarakat di lingkungan kampus

-
- k. Menggunakan penanggalan kalender hijriah bersamaan dengan kalender miladiyah untuk seluruh administrasi kampus

2. Lingkungan Kampus

a. Lingkungan Fisik Kampus

- 1) Tersedia sarana dan prasarana untuk kegiatan ibadah yang memadai
- 2) Tersedia AIK center atau sejenisnya.
- 3) Tersedia fasilitas penyelenggaraan penanganan jenazah
- 4) Tersedia visualisasi kampanye amar ma'ruf nahi munkar.
- 5) Tersedia multimedia untuk dakwah kampus.

b. Lingkungan Sosial Kampus

- 1) Terbangun hubungan yang dialogis dan komunikasi efektif antara seluruh stakeholders.
- 2) Kampus PTMA adalah Kawasan Tanpa Rokok.
- 3) Kampus PTMA menolak perilaku narkoba, minuman keras, perzinaan dan LGBT atau sejenisnya.
- 4) Kampus tertib parkir
- 5) Terbangun tradisi senyum, salam dan peduli
- 6) Menjaga etika hubungan lawan jenis

c. Lingkungan Spiritual

- 1) Kampanye kampus untuk amalan nawafil keseharian bagi seluruh stakeholders.
- 2) Praktek sholat berjamaah di Masjid Kampus.
- 3) Kampus PTMA menerapkan busana muslim/muslimah/ menutup aurat.
- 4) Melaksanakan kegiatan Ramadhan di kampus

4. PENELITIAN, PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT BIDANG AIK	Pelibatan mahasiswa dalam kegiatan penelitian dan pengabdian di persyarikatan
5. KEMAHASISWAAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. Setiap PTMA bertanggung jawab membina internal Organisasi Otonom (ortom) Muhammadiyah, yaitu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). 2. Seluruh Lembaga Kemahasiswaan di PTMA dikelola berdasarkan nilai-nilai AIK
6. KERJASAMA DENGAN PERSYARIKATAN	<ul style="list-style-type: none"> 1. PTMA harus memiliki kuota anggaran kerja sama dengan Persyarikatan, ortom dan AUM. 2. Kerjasama dengan persyarikatan, ortom dan AUM dilakukan bersama sejak proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. 3. Penentuan Peserta KKN Muhammadiyah melibatkan bidang kemahasiswaan maupun persyarikatan

7. PEMBIAYAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap PTMA harus menyediakan anggaran untuk Bidang AIK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing PTMA 2. Bidang AIK harus menyusun standar pembiayaan untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan.
----------------------	---

5. Instrumen Penilaian

Penilaian standar pembinaan AIK bagi mahasiswa sebagai berikut:

*Deskripsi dan Skor Penilaian
Standar Pembinaan AIK Bagi Mahasiswa PTMA*

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT			
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
		4	3	2	1
Fasilitas yang menunjang AIK	Tingkat Kepuasan mahasiswa terhadap fasilitas yang menunjang AIK	> 80%	50% ≤ Persentase < 80%	25% ≤ Persentase < 50%	Kurang dari 25%
Fasilitas yang mendukung pengembangan kampus Islami	Tingkat kepuasan SDM terhadap fasilitas yang mendukung pengembangan kampus Islami	> 80%	50% ≤ Persentase < 80%	25% ≤ Persentase < 50%	Kurang dari 25%
Kompetensi AIK mahasiswa	Tingkat kelulusan kompetensi AIK mahasiswa	> 80%	50% ≤ Persentase < 80%	25% ≤ Persentase < 50%	Kurang dari 25%
SOP Pembinaan AIK bagi mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya SK Pembinaan AIK bagi Mahasiswa 2. SOP pelatihan kepemimpinan dasar dan madya 3. Pendidikan AIK di intrakurikuler dan ekstrakurikuler 4. Pendidikan AIK di asrama 5. Data hasil pengukuran karakter AIK 6. Laporan pelaksanaan program 	Seluruh poin terpenuhi	5 poin indikator terpenuhi	3 poin indikator terpenuhi	Kurang dari 3 poin indikator terpenuhi

Persentase penerima kegiatan pengembangan AIK dari total mahasiswa (D-3 dan D-4/S-1)	Persentase mahasiswa penerima layanan pembinaan AIK	> 80%	50% ≤ Persentase < 80%	25% ≤ Persentase < 50%	Kurang dari 25%
--	---	-------	---------------------------	---------------------------	-----------------

6. Ketersediaan Dokumen sebagai Bukti Fisik

Bukti fisik standar pembinaan AIK bagi mahasiswa yang dibutuhkan meliputi:

- Surat Keputusan tentang pengelola pembinaan AIK bagi mahasiswa
- Panduan kegiatan, pelatihan kepemimpinan mahasiswa, pendidikan norma, etika, dan disiplin mahasiswa, pendidikan atau gerakan antikorupsi, pendidikan atau gerakan antipenyalahgunaan NAPZA, dan pendidikan atau gerakan antiradikalisme dan paham yang tidak sesuai dengan AIK.
- Dokumen pelaksanaan kegiatan, pelatihan kepemimpinan mahasiswa, pendidikan norma, etika, dan disiplin mahasiswa, pendidikan atau gerakan antikorupsi, pendidikan atau gerakan antipenyalahgunaan NAPZA, dan pendidikan atau gerakan antiradikalisme dan paham lain yang tidak sesuai dengan AIK.
- Dokumen hasil pengukuran karakter mahasiswa yang dikembangkan berlandaskan karakter nilai-nilai AIK.

Laporan pelaksanaan program pengembangan pembinaan AIK bagi mahasiswa

B

STANDAR SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN ORIENTASI KEHIDUPAN KAMPUS

1. Definisi

Sistem Penerimaan dan Seleksi calon mahasiswa baru adalah proses seleksi yang dilakukan dengan berbagai jalur penerimaan antara lain melalui tes tertulis *computer-based test (CBT)*/ *paper-based test (PBT)*, tanpa tes melalui program penelurusan minat bakat dan prestasi dan sistem lain sesuai dengan kebijakan PTMA. Mahasiswa yang sudah registrasi berhak mendapatkan pengenalan kehidupan kampus melalui program orientasi dasar-dasar Islam, kuliah umum, dan ta'aruf mahasiswa baru yang dilaksanakan oleh masing-masing PTMA.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan :

- a. menyiapkan sistem penerimaan mahasiswa baru meliputi informasi mekanisme dan tata cara penerimaan kepada calon mahasiswa baru.
- b. menyiapkan sistem penerimaan yang tidak diskriminatif.
- c. memastikan mahasiswa baru memperoleh informasi awal terkait dengan suasana akademik, fasilitas, sarana dan prasarana kampus serta lingkungan kampus secara keseluruhan.

Manfaat standar penerimaan mahasiswa baru adalah memastikan layanan penerimaan dan seleksi yang mudah diakses oleh calon mahasiswa dan selanjutnya mahasiswa baru tersebut melalui orientasi kehidupan kampus dapat melakukan adaptasi dengan lingkungan yang baru.

3. Sasaran

Sistem penerimaan mahasiswa baru ini dimaksudkan untuk menghasilkan calon mahasiswa yang bermutu dan terukur dari jumlah peminat, proporsi pendaftar terhadap daya tampung dan proporsi yang registrasi serta melalui orientasi mahasiswa baru dapat meningkatkan motivasi dan daya kritis mahasiswa.

4. Indikator dan Ruang Lingkup :

Indikator :

- a. Adanya sistem informasi penerimaan mahasiswa baru.
- b. Tata cara penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur tes atau melalui jalur nontes.
- c. Rasio pendaftar dengan yang daftar ulang 5:1
- d. Persentase jumlah pendaftar ulang dengan yang diterima sebesar 95%.
- e. Jumlah penerima beasiswa bagi mahasiswa baru sebesar minimal 5% dari keseluruhan mahasiswa baru yang mendaftar ulang.
- f. Adanya unit khusus yang menangani penerimaan mahasiswa baru.
- g. Terlaksana masa orientasi mahasiswa baru.

Ruang Lingkup :

NO	ASPEK	INDIKATOR
1.	Adanya sistem informasi penerimaan mahasiswa baru	<ul style="list-style-type: none">• Sistem informasi penerimaan maba sudah dibuat baik secara digital maupun secara manual.• Informasi penerimaan maba• Pelayanan administrasi penerimaan maba.

2.	Kebijakan dan tata cara penerimaan mahasiswa baru.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan penerimaan maba. • Kebijakan pengambilan keputusan penerimaan maba. • Tata cara penerimaan • Kebijakan kelulusan calon maba.
3.	Rasio pendaftar dengan yang diterima rata-rata 4:1	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah pendaftar tiap prodi • Rasio pendaftar dengan yang diterima. • Rasio yang diterima dengan yang mendaftar ulang.
4.	Persentase jumlah pendaftar ulang dengan lulus seleksi sebesar rata-rata 90%.	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase rata-rata jumlah yang diterima dengan yang mendaftar ulang seluruh prodi. • Persentase jumlah pendaftar ulang dengan lulus seleksi dari prodi yang mencapai 90%.
5.	Adanya unit khusus yang menangani penerimaan mahasiswa baru.	<ul style="list-style-type: none"> • Unit yang khusus menangani penerimaan maba. • Struktur unit khusus penerimaan maba.
6.	Jumlah penerima beasiswa bagi mahasiswa baru sebesar maksimal 5% dari keseluruhan mahasiswa baru yang mendaftar ulang.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah penerima beasiswa dari maba yang diterima menurut prodi. • Jumlah penerima beasiswa dari maba yang diterima seluruh prodi.
7.	Terlaksana masa orientasi mahasiswa baru	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pengenalan studi maba. • Pelaksanaan kegiatan pengenalan studi maba. • Pengorganisasian pengenalan studi maba.

5. Instrumen Penilaian

Instrumen sistem penerimaan dan seleksi mahasiswa baru/standar orientasi kehidupan kampus sebagai berikut:

ELEMEN PENILAIN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT			
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
		4	3	2	1
Kebijakan penerimaan mahasiswa baru.	Adanya panduan atau pedoman yang memuat kebijakan tata cara dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru yang sudah disahkan oleh pimpinan PTMA.	Seluruh poin terpenuhi	4 (empat) poin yang terpenuhi	3 (tiga) poin yang terpenuhi	Kurang dari 3 (tiga) poin yang terpenuhi
Kuantitas dan kualitas mahasiswa baru.	rasio pendaftar dengan yang daftar ulang 5:1 dan persentase daftar ulang sebesar 95% dari yang diterima.	Seluruh poin terpenuhi	4 (empat) poin yang terpenuhi	3 (tiga) poin yang terpenuhi	Kurang dari 3 (tiga) poin yang terpenuhi

Pengenalan kehidupan kampus.	Adanya pedoman tata cara penyambutan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh seluruh komponen civitas akamedika (pimpinan, dosen, tendik, mahasiswa)	Seluruh poin terpenuhi	4 (empat) poin yang terpenuhi	3 (tiga) poin yang terpenuhi	Kurang dari 3 (tiga) poin yang terpenuhi
------------------------------	---	------------------------	-------------------------------	------------------------------	--

6. Ketersediaan Dokumen Bukti Fisik

Bukti Fisik Standar penerimaan yang dibutuhkan meliputi:

- a. SK tentang pedoman atau panduan mahasiswa baru.
- a. SK unit penerimaan mahasiswa baru.
- b. Dokumen pendaftaran berupa brosur/*leaflet*/poster dan informasi melalui *website*.
- c. SK penetapan kelulusan mahasiswa baru.



STANDAR LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

1. Definisi

Bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang berkesinambungan kepada mahasiswa dalam upaya mencapai penyesuaian diri terhadap semua lingkungannya.

2. Tujuan dan Mafaat

Tujuan standar bimbingan konseling memastikan pemberian bimbingan konseling yang efektif dan menjangkau seluruh mahasiswa.

Manfaat layanan bimbingan konseling ini membantu mahasiswa dalam mengatasi problematika selama mengikuti pendidikan di PTMA sehingga mahasiswa lancar menempuh masa studi.

3. Sasaran

Bimbingan konseling diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa yang terdaftar di PTMA dalam berbagai jenjang.

4. Indikator dan Ruang Lingkup:

Indikator dari bimbingan konseling mahasiswa mencakup :

- a. adanya layanan bimbingan dan konseling.
- b. terlaksananya bimbingan dan konseling yang mencakup layanan akademik maupun nonakademik.
- c. terlaksananya akses layanan yang efektif dan efisien untuk seluruh mahasiswa.

Ruang Lingkup :

NO	ASPEK	INDIKATOR
1.	Layanan bimbingan dan konseling	<ul style="list-style-type: none"> • Unit Pelayanan bimbingan dan konseling • Struktur Unit Bimbingan dan Konseling.
2.	Bimbingan dan konseling yang mencakup layanan akademik maupun nonakademik.	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkup Layanan akademik • Lingkup Layanan nonakademik.
3.	Akses layanan yang efektif dan efisien untuk seluruh mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem Pelayanan bimbingan dan konseling. • Monitoring dan Evaluasi Pelayanan. • Tindak lanjut pelayanan.

5. Instrumen penilaian

Berikut deskripsi dan skor penilaian sebagai berikut:

ELEMEN PENILAIN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT			
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
		4	3	2	1
Layanan bimbingan dan konseling	Adanya unit khusus pengelola layanan bimbingan dan konseling, fasilitas ruangan, sistem informasi layanan, dan sistem informasi layanan bimbingan dan konseling.	Seluruh poin terpenuhi	4 (empat) poin yang terpenuhi	3 (tiga) poin yang terpenuhi	Kurang dari 3 (tiga) poin yang terpenuhi

6. Ketersediaan Dokumen Bukti Fisik

Bukti fisik standar layanan bimbingan dan konseling yang dibutuhkan meliputi:

- a. SK pengelolaan unit khusus layanan bimbingan dan konseling dan SK penugasan konselor umum.
- b. SK dosen pembimbing akademik dan jadwal bimbingan terjadwal.
- c. Dokumentasi fasilitas layanan yang minimal berupa ketersediaan ruang khusus konseling dengan privasi yang terjaga.
- d. SOP Bimbingan dan Konseling.
- e. Jadwal layanan konseling dan presensi praktik konselor.
- f. Tautan Sistem informasi layanan bimbingan dan konseling.
- g. Laporan unit layanan yang mencantumkan jumlah mahasiswa yang menjadi penerima layanan.

D

STANDAR LAYANAN BEASISWA

1. Definisi

Layanan Beasiswa adalah pemberian bantuan biaya studi yang bersumber dari lembaga pemerintah atau swasta atau PTMA yang diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studinya di PTMA.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar layanan beasiswa bagi PTMA sebagai berikut:

- a. Memastikan pemberian beasiswa di PTMA dapat dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah.
- b. Menggunakan panduan beasiswa yang telah ada secara konsisten sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari sumber pemberi beasiswa.
- c. Menyiapkan sistem pendaftaran dan seleksi beasiswa secara *online*.
- d. Menyiapkan bukti dokumen layanan beasiswa yang sesuai dengan kriteria penilaian simkatmawa dan akreditasi.

Manfaat standar layanan beasiswa bagi PTMA dapat memberikan layanan beasiswa secara berkualitas sesuai dengan kriteria simkatmawa dan akreditasi serta berdampak pada persepsi baik dari mahasiswa dan masyarakat dalam penyelesaian studi di PTMA.

3. Sasaran

- a. Pemberi Beasiswa
- b. Penerima Beasiswa

4. Indikator dan Ruang Lingkup :

Indikator keberhasilan standar layanan beasiswa meliputi:

- a. Memiliki unit khusus sebagai pengelola beasiswa.
- b. Memiliki sistem pendaftaran dan seleksi beasiswa secara *online*.
- c. Menggunakan panduan pemberi beasiswa.
- d. Beasiswa tersalurkan dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
- e. Persentase penerima beasiswa dari total mahasiswa.
- f. Memiliki laporan pengelolaan beasiswa yang dibuat secara berkala.

Ruang Lingkup :

NO	ASPEK	INDIKATOR
1.	Unit khusus sebagai pengelola beasiswa.	<ul style="list-style-type: none">• Unit Pengelolaan beasiswa• Dokumentasi dan administrasi beasiswa.• Pembinaan mahasiswa penerima beasiswa.
2.	Sistem pendaftaran dan seleksi beasiswa secara online.	<ul style="list-style-type: none">• Sistem pendaftaran.• Sistem seleksi beasiswa.• Kebijakan penerima beasiswa.
3.	Laporan pengelolaan beasiswa yang dibuat secara berkala.	<ul style="list-style-type: none">• Tata kelola beasiswa• Laporan pengelolaan beasiswa.
4.	Beasiswa tersalurkan dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah	<ul style="list-style-type: none">• Cara Penyaluran• Syarat penyaluran.• Monitoring penyaluran.
5.	Persentase penerima beasiswa dari total mahasiswa.	<ul style="list-style-type: none">• Rata-rata persentasi dan sebaran penerima beasiswa untuk tiap prodi.• Rata-rata prosentasi penerima beasiswa tiap tahun.

5. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian standar layanan beasiswa adalah sebagai berikut.

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT			
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
		4	3	2	1
Pengelola beasiswa	Adanya SK pengelola beasiswa, ketersediaan sistem pendaftaran dan seleksi secara online, menggunakan ketentuan/panduan dari sumber pemberi beasiswa, beasiswa tersalurkan dengan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah, dan laporan pengelolaan beasiswa.	Seluruh poin terpenuhi	4 (empat) poin yang terpenuhi	3 (tiga) poin yang terpenuhi	Kurang dari 3 (tiga) poin yang terpenuhi
Persentase penerima beasiswa dari total mahasiswa (D-3 dan D-4/S-1)	Jumlah mahasiswa penerima beasiswa dari non APBN, bersumber dari swasta ataupun yayasan.	>75%	75% ≤ Persentase < 50%	50% ≤ Persentase < 25%	Kurang dari 25%

6. Ketersediaan Dokumen sebagai Bukti Fisik

Bukti fisik standar layanan beasiswa yang dibutuhkan meliputi:

- Surat Keputusan tentang unit khusus/pengelola beasiswa.
- Panduan beasiswa dari pihak pemberi.
- Panduan pendaftaran dan seleksi beasiswa secara *online*.
- Laporan pengelolaan beasiswa secara rutin yang menunjukkan tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.

E

STANDAR LAYANAN KESEHATAN

1. Definisi

Layanan kesehatan untuk mahasiswa merupakan bentuk bantuan atau fasilitas kesehatan yang disediakan oleh PTMA, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pihak lain, dalam bentuk pelayanan promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif sebagai upaya menunjang kesehatan mahasiswa, yaitu

tercapainya keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap mahasiswa untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar layanan kesehatan bagi PTMA ialah sebagai berikut:

- a. Memastikan layanan kesehatan yang merata dan dapat dijangkau oleh seluruh mahasiswa.
- b. Memastikan layanan asuransi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- c. Menyiapkan sistem informasi yang mencakup pendaftaran dan pendokumentasian layanan kesehatan secara *online*.
- d. Menyiapkan bukti dokumen layanan kesehatan yang sesuai dengan penilaian simkatmawa dan akreditasi.

Manfaat standar layanan kesehatan bagi mahasiswa PTMA adalah mahasiswa memperoleh layanan kesehatan secara berkualitas.

3. Sasaran

- a. Penyedia Layanan Kesehatan
- b. Mahasiswa.

4. Indikator dan Ruang Lingkup :

Indikator keberhasilan standar layanan kesehatan mahasiswa meliputi:

- a. Adanya fasillitas layanan kesehatan.
- b. Adanya pengelola layanan kesehatan.
- c. Terlaksananya layanan kesehatan yang mencakup layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- d. Tersedia informasi sistem *online* layanan kesehatan.
- e. Terlaksananya layanan secara efisien dan menjangkau seluruh mahasiswa.
- f. Persentase mahasiswa mendapatkan layanan kesehatan.
- g. Adanya dokumentasi layanan kesehatan.

Ruang Lingkup :

NO	ASPEK	INDIKATOR
1.	Fasillitas layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none">• Fasilitas layanan kesehatan bagi mahasiswa• Kriteria layanan kesehatan bagi mahasiswa

2.	Pengelola layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Unit Pengelola layanan kesehatan. • Struktur Tata Kelola layanan kesehatan bagi mahasiswa. • Asuransi kesehatan mahasiswa.
3.	Layanan kesehatan yang mencakup layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan kesehatan promotif • Layanan kesehatan preventif • Layanan kesehatan kuratif • Layanan kesehatan rehabilitatif
4.	Informasi sistem online layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem layanan kesehatan • Sistem layanan kesehatan <i>online</i>
5.	Layanan secara efisien dan menjangkau seluruh mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Layanan kesehatan secara efisien. • Layanan kesehatan secara efektif. • Mekanisme complain layanan kesehatan.
6.	Mahasiswa mendapatkan layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kriteria mahasiswa yang mendapat pelayanan. • Standar dan etik pelayanan kesehatan.
7.	Dokumentasi layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentasi dalam pelayanan kesehatan. • Sistem pengarsipan (<i>medical record</i>).

5. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian didasarkan dari Indikator layanan kesehatan yang meliputi:

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT			
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
		4	3	2	1
Layanan kesehatan	Adanya, unit khusus pengelola layanan kesehatan, SOP layanan kesehatan, layanan kesehatan yang terjadwal, klinik/RS tempat pelaksanaan layanan, transportasi khusus untuk keadaan darurat, skema asuransi/santunan kesehatan untuk mahasiswa, sistem informasi layanan kesehatan, dan laporan pelaksanaan layanan kesehatan	Seluruh poin terpenuhi	4 (empat) poin yang terpenuhi	3 (tiga) poin yang terpenuhi	Kurang dari 3 (tiga) poin yang terpenuhi

Persentase penerima beasiswa dari total mahasiswa (D-3 dan D-4/S-1)	Persentase penerima layanan kesehatan (D-3 dan D-4/S-1)	>75%	75% ≤ Persentase < 50%	50% ≤ Persentase < 25%	Kurang dari 25%
---	---	------	------------------------------	------------------------------	--------------------

6. Ketersediaan Dokumen Bukti Fisik

Bukti fisik standar layanan kesehatan yang dibutuhkan meliputi:

- SK pengelolaan layanan kesehatan,
- Dokumentasi/foto tempat pelayanan kesehatan,
- Dokumentasi berupa foto unit transportasi khusus milik PTMA untuk tindakan dan kondisi darurat,
- SOP layanan kesehatan,
- Jadwal layanan kesehatan,
- Tautan Sistem informasi layanan kesehatan,
- Skema asuransi/santunan kesehatan mahasiswa.

STANDAR PENGEMBANGAN PENALARAN DAN KREATIVITAS

F

1. Definisi

Bidang penalaran dan kreativitas adalah kegiatan mahasiswa yang mendukung peningkatan kemampuan kognitif, antara lain seminar, diskusi kelompok, workshop, program kreativitas dan sejenisnya yang bersifat kokurikuler dalam pemenuhan kebutuhan mahasiswa (*student's need*) yang merupakan satu kesatuan dari penyelenggaraan pendidikan di PTMA.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar pengembangan penalaran dan kreativitas bagi PTMA sebagai berikut:

- Mengembangkan kegiatan bidang penalaran kemahasiswaan.
- Memotivasi, memfasilitasi dan mengembangkan kegiatan penalaran mahasiswa,
- Membangun atmosfir akademik dengan kegiatan-kegiatan yang mendu-

- kung daya kreatif dan daya nalar mahasiswa,
- d. Menanamkan sikap ilmiah mahasiswa dengan menumbuhkan sifat ingin tahu dan kegemaran studi, meningkatkan daya analisis, membangun kejujuran dan tanggung jawab ilmiah,
 - e. Menanamkan sikap profesional mahasiswa dengan menegakkan sikap yang menjunjung etika karya, menumbuhkan hasrat untuk senantiasa menghasilkan karya dalam konteks kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik.

Manfaat standar pengembangan penalaran dan kreativitas bagi PTMA dapat memberikan layanan dan pembinaan kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas bagi mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan informasi dan pembinaan untuk melakukan kegiatan bidang penalaran dan kreativitas

3. Sasaran

Pengelola dan mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan bidang penalaran dan kreativitas di PTMA.

4. Indikator dan Ruang Lingkup :

Indikator :

- a. Ada pengelola kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa.
- b. Adanya program terstruktur pengembangan kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa.
- c. Terlaksananya program terstruktur pengembangan kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa.
- d. Ada informasi sistem *online* layanan penalaran dan kreativitas mahasiswa.
- e. Adanya fasilitas untuk mendukung kegiatan penalaran dan kreativitas kemahasiswaan sejalan dengan skala prioritas yang tercantum dalam visi misi PTMA.

Ruang Lingkup:

NO	ASPEK	INDIKATOR
1.	Pembina kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Pembina kegiatan penalaran dan kreativitas • Tata kelola/struktur pembinaan penalaran dan kreativitas.
2.	Program terstruktur pengembangan kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Program pengembangan kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa • Kalender kemahasiswaan bidang penalaran dan kreativitas.

3.	Program terstruktur pengembangan kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Program pengembangan kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa • Pelaksanaan agenda penalaran dan kreativitas • Evaluasi kegiatan pemantapan penalaran dan kreativitas.
4.	Informasi sistem online layanan penalaran dan kreativitas mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi layanan penalaran dan kreativitas mahasiswa. • Tata kelola/stuktur layanan informasi penalaran dan kreativitas mahasiswa.
5.	Fasilitas untuk mendukung kegiatan penalaran dan kreativitas kemahasiswaan sejalan dengan skala prioritas yang tercantum dalam visi misi PTMA.	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas/sarana prasarana yang disediakan untuk mendukung kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa • Kebijakan pembinaan dan pengembangan kegiatan penalaran dan kreativitas mahasiswa.

5. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian standar kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas mahasiswa PTMA sebagai berikut:

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT			
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
		4	3	2	1
Layanan penalaran dan kreativitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada SK pengelola kegiatan penalaran dan kreativitas 2. Ada SOP layanan penalaran dan kreativitas 3. Ada sarana prasarana pengembangan bidang penalaran dan kreativitas 4. Ada sistem informasi layanan penalaran, dan kreativitas 5. Ada laporan pelaksanaan penalaran dan kreativitas 	Seluruh poin terpenuhi	4 (empat) poin yang terpenuhi	3 (tiga) poin yang terpenuhi	Kurang dari 3 (tiga) poin yang terpenuhi

Persentase penerima layanan penalaran dan kreativitas dari total mahasiswa (Diploma, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana)	Persentase penerima layanan penalaran dan kreativitas (Diploma, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana)	>75%	75% ≤ Persentase < 50%	50% ≤ Persentase < 25%	Kurang dari 25%
---	--	------	---------------------------	---------------------------	-----------------

6. Ketersediaan Dokumen sebagai Bukti Fisik

Bukti fisik standar kegiatan pengembangan penalaran dan kreativitas mahasiswa yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- SK pengelola kegiatan penalaran dan kreativitas,
- Laporan pengelolaan kegiatan penalaran dan kreativitas sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.

G STANDAR KEWIRAUSAHAAN

1. Definisi

Kegiatan kewirausahaan merupakan program terstruktur yang difasilitasi oleh PTMA untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan mahasiswa (*entrepreneurship mindset*) yang berbasis nilai-nilai AIK (syariah).

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan :

- Membangun *soft skill* atau karakter wirausaha yang memiliki nilai-nilai AIK.
- Menumbuhkembangkan wirausaha-wirausaha baru yang berpendidikan tinggi dan memiliki pola pikir pencipta lapangan kerja (membangun karakter dan spirit kemandirian mahasiswa).
- Mendorong pertumbuhan, perkembangan atau terbentuknya kelembagaan (pusat/lembaga/ UKM) pengelola program kewirausahaan di PTMA.
- Mendorong terbentuknya model pendidikan atau pembelajaran kewirausahaan di PTMA yang berbasis pada nilai-nilai AIK.

Manfaat :

- a. Dapat memberikan layanan, pembinaan dan pengembangan kegiatan kewirausahaan bagi mahasiswa.
- b. Mahasiswa mendapatkan informasi, pembinaan dan pengembangan untuk melakukan kegiatan kewirausahaan.

3. Sasaran

- a. Mahasiswa PTMA.
- b. Pusat/Lembaga/ UKM di lingkungan PTMA

4. Indikator dan Ruang Lingkup:

Indikator :

- a. Tersedianya Pusat/Lembaga/ UKM pengelola kewirausahaan mahasiswa.
- b. Tersedianya program terstruktur pengembangan kewirausahaan mahasiswa.
- c. Tersedianya informasi sistem *online* layanan kewirausahaan mahasiswa.
- d. Terlaksananya seminar dan/atau kuliah-kuliah umum kewirausahaan.
- e. Terlaksananya pendidikan dan pelatihan atau diklat kewirausahaan.
- f. Terlaksananya magang kewirausahaan di UMKM dan industri.
- g. Tersedianya gedung atau galeri untuk *display* produk kewirausahaan mahasiswa.

Ruang Lingkup :

NO	ASPEK	INDIKATOR
1.	Pusat/Lembaga/ UKM pengelola kewirausahaan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none">• Lembaga pengelola kewirausahaan mahasiswa• UKM pengelola kewirausahaan mahasiswa• Tata kelola kewirausahaan mahasiswa
2.	Program terstruktur pengembangan kewirausahaan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none">• Program terstruktur dalam pengembangan kewirausahaan mahasiswa• Kalender pengembangan kewirausahaan mahasiswa• Jaringan pengembangan kewirausahaan mahasiswa
3.	Informasi sistem <i>online</i> layanan kewirausahaan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none">• Informasi layanan kewirausahaan• Sistem informasi pengembangan kewirausahaan mahasiswa
5	Seminar dan/ atau kuliah-kuliah umum, pendidikan dan pelatihan, diklat kewirausahaan	<ul style="list-style-type: none">• Program kurikuler kewirausahaan.• Program kokurikuler kewirausahaan.• Program ekstrakurikuler kewirausahaan.• Kebijakan program kewirausahaan

Magang kewirausahaan di UMKM dan Industri.	<ul style="list-style-type: none"> • Magang Kewirausahaan Industri dan UMKM • Program Magang Kewirausahaan mandiri. • Program magang <i>business start-up</i>
Gedung atau galeri untuk <i>display</i> produk kewirausahaan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Gedung atau galeri untuk <i>display</i> produk kewirausahaan mahasiswa • Tempat bazar dan kegiatan lain tentang program kewirausahaan.

5. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian standar kewirausahaan mahasiswa sesuai tabel berikut.

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT			
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
		4	3	2	1
Pengelolaan Kewirausahaan	Adanya SK Pengelola Pengelolaan Mahasiswa unit/pusat/ lembaga pengelola kewirausahaan mahasiswa, tersedianya program terstruktur pengembangan kewirausahaan mahasiswa, terlaksananya seminar dan/atau kuliah-kuliah kewirausahaan, terlaksananya pendidikan dan pelatihan atau diklat kewirausahaan, terlaksananya magang kewirausahaan di UMKM dan industri, tersedianya gedung atau galeri untuk <i>display</i> produk kewirausahaan mahasiswa, sistem informasi layanan kewirausahaan dan laporan akademik kegiatan kewirausahaan.	Seluruh poin terpenuhi	4 (empat) poin yang terpenuhi	3 (tiga) poin yang terpenuhi	Kurang dari 3 (tiga) poin yang terpenuhi

Persentase penerima layanan kewirausahaan dari total mahasiswa dan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana)	Persentase penerima layanan kewirausahaan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana)	>75%	75% ≤	50% ≤	Kurang dari 25%
			<50%	<25%	

6. Ketersediaan Dokumen Bukti Fisik

Bukti fisik standar kegiatan kewirausahaan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut :

- Panduan berwirausaha bagi mahasiswa
- SK pengelola kewirausahaan mahasiswa.
- Laporan pengelolaan kewirausahaan mahasiswa sesuai kriteria yang dipersyaratkan.



STANDAR MINAT, BAKAT, DAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

1. Definisi

Bidang Minat dan Bakat adalah wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan dan meningkatkan kreativitasnya dalam bidang literasi, pers, seni, dan olahraga. Organisasi Kemahasiswaan adalah wadah pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat menampung kebutuhan, menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan dan sekaligus menjadi sarana peningkatan penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa PTMA yang bersifat ekstrakurikuler (*student interest*).

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan bagi PTMA sebagai berikut:

- Mengaktualisasikan minat dan kegemaran serta mengembangkan bakat untuk menunjang pertumbuhan rohaniyah dan jasmaniah mahasiswa,
- Memberi wadah untuk pengembangan dan menyalurkan minat, bakat, dan potensi mahasiswa
- Memberi fasilitas-fasilitas berupa: legalitas, organisasi, sekretariat,

- bimbingan oleh dosen dan atau pelatih,
- d. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti berbagai perlombaan yang berkaitan dengan bidang minat bakat yang mengacu pada kegiatan kemahasiswaan,
 - e. Mendata mahasiswa-mahasiswa berprestasi untuk diajukan memperoleh penghargaan berupa dana pembinaan atau beasiswa.

Manfaat standar minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan bagi PTMA dapat memberikan layanan, informasi dan pembinaan pada kegiatan minat, bakat dan organisasi bagi mahasiswa.

3. Sasaran

Mahasiswa dan Pembina yang terlibat dalam kegiatan minat, bakat dan organisasi mahasiswa di PTMA

4. Indikator dan Ruang Lingkup :

Indikator keberhasilan kegiatan minat, bakat dan organisasi mahasiswa adalah:

- a. Ada unit pengelola kegiatan minat, bakat, dan organisasi mahasiswa,
- b. Adanya program terstruktur kegiatan minat, bakat, dan organisasi mahasiswa,
- c. Adanya sarana dan fasilitas yang memadai untuk kegiatan minat, bakat, dan organisasi mahasiswa,
- d. Terlaksananya kegiatan minat, bakat, dan organisasi mahasiswa,
- e. Ada laporan pelaksanaan kegiatan minat, bakat, dan organisasi mahasiswa.

Ruang Lingkup :

NO	ASPEK	INDIKATOR
1.	Unit pengelola kegiatan minat, bakat, kegemaran dan organisasi mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Unit pengelola kegiatan minat, bakat, kegemaran dan organisasi mahasiswa (ormawa) • Sistem tata kelola kegiatan minat, bakat, kegemaran dan organisasi mahasiswa (ormawa) • Panduan kegiatan minat, bakat, kegemaran dan organisasi mahasiswa (ormawa)
2.	Program terstruktur kegiatan minat, bakat, kegemaran dan organisasi mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Program pembinaan minat bakat kegemaran. • Program pembinaan ormawa. • Sistem kompetisi minat bakat kegemaran. • Sistem pemilihan pengurus ormawa.

3.	Sarana dan fasilitas yang memadai untuk kegiatan minat, bakat, kegemaran dan organisasi mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Sarana dan fasilitas untuk pembinaan dan pengembangan minat, bakat, kegemaran. Sarana dan fasilitas untuk pembinaan dan pengembangan ormawa
5	Kegiatan minat, bakat, kegemaran dan organisasi mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi profil potensi minat bakat kegemaran. Pembinaan dan pengembangan minat bakat kegemaran. Kompetisi minat bakat kegemaran berjenjang, yakni dari Prodi, Fakultas, UKM, Universitas, Daerah, Provinsi, Nasional, Regional, Internasional. Pembinaan dan pengembangan ormawa dilakukan secara terstruktur. Pemilihan fungsionaris. Kalender kegiatan minat, bakat, kegemaran dan organisasi mahasiswa.
	Laporan pelaksanaan kegiatan minat, bakat, kegemaran dan organisasi mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> Laporan kegiatan rutin minat bakat kegemaran. Laporan kegiatan insidental oramawa dilakukan secara terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang oleh semua fungsionaris. Laporan kegiatan keorganisasian dilakukan secara periodik.

5. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian standar kegiatan minat, bakat dan organisasi mahasiswa sebagai berikut:

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT			
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
		4	3	2	1
Persentase penerima layanan kegiatan minat, bakat dan organisasi kemahasiswaan (D-3 dan D-4/S-1)	Persentase penerima layanan kegiatan minat, bakat dan organisasi kemahasiswaan (D-3 dan D-4/S-1)	>75%	75% ≤ Persentase < 50%	50% ≤ Persentase < 25%	Kurang dari 25%

6. Ketersediaan Dokumen sebagai Bukti Fisik

Bukti fisik standar minat, bakat dan organisasi kemahasiswaan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

- SK pengelola kegiatan minat, bakat dan organisasi kemahasiswaan,

- b. Laporan pengelolaan kegiatan minat, bakat dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan.

I STANDAR PENYELARASAN DAN PENGEMBANGAN KARIER

1. Definisi

Penyelarasan dan Pengembangan Karier adalah Sistem Pusat Karier di lingkungan PTMA yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui penyerapan, menyiapkan lulusan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia kerja dalam rangka memajukan kesejahteraan umat dan bangsa.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan :

Memfasilitasi pengembangan pusat karier PTMA, meliputi fungsi, kegiatan, pembinaan dan layanan untuk mempersiapkan kompetensi (*soft skill*) mahasiswa dan alumni memasuki dunia profesional.

Manfaat:

Memberikan layanan, pembinaan, kegiatan penyelarasan, dan pengembangan karier bagi mahasiswa/alumni PTMA dalam mengakses dunia profesional.

3. Sasaran

Pengelola, Mahasiswa dan Alumni PTMA.

4. Indikator dan Ruang Lingkup:

Indikator:

- a. Tersedia unit pengelola pusat karier di PTMA.
- b. Tersedianya program kerja terstruktur, pembekalan karier memasuki dunia profesional bagi mahasiswa dan alumni.
- c. Tersedia portal dan informasi sistem *online* layanan pengembangan karier mahasiswa dan alumni.
- d. Terlaksananya program kerja yang terstruktur untuk pembekalan karier memasuki dunia profesional bagi mahasiswa dan alumni.

- e. Terlaksananya seminar, workshop, pendidikan, pelatihan, *job fair*, dan kegiatan sejenisnya untuk pengelolaan karier mahasiswa dan alumni.

Ruang Lingkup :

NO	ASPEK	INDIKATOR
	Unit pengelola pusat karier	<ul style="list-style-type: none"> Unit yang mengelola pusat karier Jaringan pengelola karier.
2.	Program kerja terstruktur, pembekalan karier memasuki dunia profesional bagi mahasiswa dan alumni	<ul style="list-style-type: none"> Program Karier Sistem <i>Tracer Study</i> Magang Karier Hiring Program <i>Job Fair</i> Pelatihan Karier. Program sertifikasi kompetensi lulusan.
3.	Portal dan informasi sistem online layanan pengembangan karier mahasiswa dan alumni.	<ul style="list-style-type: none"> Portal dan informasi layanan pengembangan karier <i>Digital offline career</i> <i>Digital online networking career</i>
	Seminar, workshop, pendidikan, pelatihan, <i>job fair</i> , dan kegiatan sejenisnya untuk pengelolaan karier mahasiswa dan alumni	<ul style="list-style-type: none"> Seminar karier. Program workshop dunia karier. Program pendidikan dan manajemen karier. Program pelatihan karier. <i>Job fair</i>. <i>Business summit</i>.

5. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian standar Penyelarasan dan Pengembangan Karier sesuai dengan tabel berikut.

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT			
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
		4	3	2	1
Pengelolaan Penyelarasan dan Pengembangan Karier Mahasiswa dan Alumni	Adanya SK Pengelola Penyelarasan dan Pengembangan Karier Mahasiswa dan Alumni, tersedianya program kerja terstruktur pembekalan karier memasuki	Seluruh poin terpenuhi	3 (tiga) poin yang terpenuhi	2 (dua) poin yang terpenuhi	Kurang dari 2 (dua) poin yang terpenuhi

	dunia profesional bagi mahasiswa dan alumni, tersedia portal dan informasi sistem <i>online</i> layanan pengembangan karier mahasiswa dan alumni, terlaksananya rencana program kerja dan atau program terstruktur yang direncanakan untuk pembekalan karier memasuki dunia profesional bagi mahasiswa dan alumni, terlaksananya seminar, workshop, pendidikan, pelatihan dan kegiatan sejenisnya untuk pengelolaan karier mahasiswa dan alumni				
Persentase penerima layanan penyalarsan dan pengembangan karier dan mahasiswa dan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana)	Persentase penerima layanan kegiatan minat, bakat dan organisasi kemahasiswaan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana)	>75%	75%≤ Persentase <50%	50%≤ Persentase <25%	Kurang dari 25%

6. Ketersediaan Dokumen sebagai Bukti Fisik

Bukti fisik standar kegiatan penyalarsan dan pengembangan karier yang dibutuhkan sebagai berikut:

- SK Pengelola Penyalarsan dan Pengembangan Karier Mahasiswa dan Alumni
- Laporan pengelolaan kegiatan pengelolaan kegiatan Penyalarsan dan Pengembangan Karier Mahasiswa dan Alumni sesuai kriteria yang dipersyaratkan.

J

STANDAR PEMBINAAN KADER BANGSA DAN KADER UMAT YANG BERKARAKTER AL ISLAM KEMUHAMMADIYAHAN

1. Definisi

Pembinaan kader bangsa dan kader umat adalah pembinaan mental spiritual kebangsaan dalam diri setiap mahasiswa, untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan AIK sebagai landasan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar pengembangan mental spiritual kebangsaan bagi PTMA sebagai berikut

- a. Memastikan pembinaan karakter mahasiswa telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan AIK.
- b. Mengembangkan mahasiswa yang tangguh, berakhlak mulia, bermoral, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan, teknologi, yang berlandaskan pada iman dan takwa.
- c. Menyiapkan bukti dokumen kegiatan pengembangan mental spiritual kebangsaan yang sesuai dengan penilaian simkatmawa dan akreditasi.

Manfaat bagi PTMA dapat memberikan layanan kegiatan pengembangan mental spiritual kebangsaan secara berkualitas. Layanan kegiatan pengembangan mental spiritual kebangsaan yang berkualitas bagi PTMA, berdampak pada terbentuknya mahasiswa yang berkarakter Pancasila dan AIK.

3. Ruang Lingkup

Pembinaan mental spiritual kebangsaan sebagai program kegiatan terstruktur yang difasilitasi PTMA untuk mengembangkan kepribadian nasional yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan AIK. Kegiatan tersebut di antaranya meliputi:

- a. Melaksanakan kegiatan pelatihan kepemimpinan mahasiswa.
- b. Melaksanakan kegiatan pendidikan bela negara/kewiraan/wawasan nusantara.
- c. Melaksanakan kegiatan pendidikan norma, etika, dan *soft skill* mahasiswa.
- d. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan antikorupsi.
- e. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan antipenyalahgunaan NAPZA.

- f. Melaksanakan kegiatan pendidikan atau gerakan antiradikalisme.
- g. Melaksanakan pembinaan sikap mental dan sikap social mahasiswa berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan AIK.

4. Indikator dan Ruang Lingkup :

Indikator standar pengembangan mental spiritual kebangsaan bagi mahasiswa meliputi:

- a. Memiliki unit khusus sebagai pengelola pengembangan mental spiritual kebangsaan.
- b. Memiliki panduan pembinaan mental spiritual kebangsaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang berkarakter AIK.
- b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan karakter mahasiswa yang meliputi, pelatihan kepemimpinan dasar dan madya mahasiswa, pendidikan bela negara/kewiraan/wawasan nusantara, pendidikan norma, etika, dan *soft skill* mahasiswa, pendidikan atau gerakan antikorupsi, pendidikan atau gerakan antipenyalahgunaan NAPZA dan pendidikan atau gerakan antiradikalisme.
- c. Memiliki data hasil pengukuran karakter mahasiswa yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan AIK.
- d. Memiliki laporan pelaksanaan pengembangan mental spiritual kebangsaan.

Ruang Lingkup :

NO	ASPEK	INDIKATOR
1.	Unit khusus sebagai pengelola pengembangan mental spiritual kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> • Unit Khusus yang mengelola pengembangan mental spiritual kebangsaan • Tata kelola pengembangan mental spiritual kebangsaan
2.	Panduan pembinaan mental spiritual kebangsaan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila yang berkarakter AIK	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan pembinaan mental spiritual kebangsaan • Monitoring dan Evaluasi pembinaan mental spiritual kebangsaan
3.	Data hasil pengukuran karakter mahasiswa yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan AIK	<ul style="list-style-type: none"> • Pengukuran dan evaluasi. • Observasi dan pendalaman. • Hasil dan Laporan • Dokumentasi
4.	Laporan pelaksanaan pengembangan mental spiritual kebangsaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan pelaksanaan pengembangan mental spiritual kebangsaan dilakukan secara periodik.

5. Instrumen Penilaian

Penilaian standar pembinaan kader bangsa dan kader umat yang berkarakter AIK sebagai berikut :

*Deskripsi dan Skor Penilaian
Standar Pembinaan Kader Bangsa dan Kader Umat yang Berkarakter Al-Islam
Kemuhammadiyah*

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT			
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
		(4)	(3)	(2)	(1)
SOP pembinaan mental spiritual kebangsaan	1. Adanya SK pengelola Pengembangan mental spiritual kebangsaan	Seluruh poin indikator terpenuhi	5 poin indikator terpenuhi	3 poin indikator terpenuhi	Kurang dari 3 poin indikator terpenuhi
	2. SOP kegiatan pelatihanKepemimpinan mahasiswa.				
	3. Pendidikan belanegara/ kewiraan/wawasan nusantara, pendidikan norma, etika, dan <i>soft skill</i> mahasiswa				
	4. Pendidikan atau gerakan antikorupsi, pendidikan atau gerakan antipenyalahgunaan NAPZA dan pendidikan atau gerakan antiradikalisme				
	5. Data hasil pengukuran karakter mahasiswa				
	6. Laporan pelaksanaan program				
Persentase penerima kegiatan pengembangan mental spiritual dari total mahasiswa (D-3 dan D-4/S-1)	Persentase mahasiswa penerima layanan mental spiritual kebangsaan	> 80%	50% ≤ Persentase < 80%	25% ≤ Persentase < 50%	Kurang dari 25%

5. Ketersediaan Dokumen sebagai Bukti Fisik

Bukti fisik standar layanan mental spiritual kebangsaan yang dibutuhkan meliputi:

- a. Surat Keputusan tentang pengelola pengembangan mental spiritual kebangsaan.
- b. Panduan kegiatan pembinaan kader bangsa dan kader umat yang berkarakter AIK.
- c. Dokumen pelaksanaan kegiatan pembinaan kader bangsa dan kader umat yang berkarakter AIK.
- d. Dokumen hasil pengukuran karakter mahasiswa yang dikembangkan berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan AIK.
- e. Laporan pelaksanaan program pengembangan mental spiritual kebangsaan.

K

STANDAR KEGIATAN INTERNASIONAL

1. Definisi:

Kegiatan internasional merupakan kegiatan kompetisi dan non-kompetisi yang pesertanya adalah mahasiswa Diploma/Sarjana/ Profesi dan Pascasarjana yang berasal dari minimal 3 (tiga) negara yang berbeda. Kegiatan tersebut dapat berupa kegiatan dalam bidang penalaran dan kreativitas seni, olahraga, kewirausahaan, dan pengembangan mental spiritual.

2. Tujuan dan Manfaat:

Standar kegiatan internasional bagi PTMA sebagai berikut:

- a. Menjadi panduan kegiatan internasional bagi PTMA.
- b. Meningkatkan mutu penyelenggaraan kegiatan internasional bidang kemahasiswaan.
- c. Memaksimalkan keikutsertaan mahasiswa PTMA dalam kegiatan internasional.
- d. Memastikan tersedianya bukti dokumen fisik kegiatan internasional.

Manfaat :

- a. Menjadi bahan pertimbangan mahasiswa Diploma/Sarjana/Profesi dan Pascasarjana yang mengikuti kegiatan internasional.
- b. Sebagai acuan PTMA dalam menentukan kriteria minimal penyelenggara-

raan kegiatan internasional.

- c. Membantu PTMA dalam penyediaan data fisik kebutuhan akreditasi institusi maupun program studi.

3. Sasaran:

Sasaran standar kegiatan internasional ini adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa.
- b. PTMA dan Lembaga Mitra.

4. Indikator dan Ruang Lingkup:

Indikator:

- a. Diikuti oleh minimal 3 (tiga) negara.
- b. Tersedia panduan Kegiatan Internasional.
- c. Tersedia Surat Keputusan pengelola pendelegasian mahasiswa.
- d. Tersedia sistem informasi *online* kegiatan internasional.
- e. Tersedia Surat Keputusan pendelegasian mahasiswa.
- f. Tersedia laporan kegiatan internasional.
- g. Tersedia Surat Keputusan atau surat izin kegiatan internasional.

Ruang Lingkup :

NO	ASPEK	INDIKATOR
1.	Panduan Kegiatan Internasional	<ul style="list-style-type: none">• Buku Panduan kegiatan internasional mawa• Struktur tata kelola kegiatan internasional mawa
2.	Surat Keputusan pengelola pendelegasian mahasiswa	<ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan pengelola Pendelegasian Mahasiswa• Dokumentasi kegiatan internasional mawa
3.	Sistem informasi <i>online</i> kegiatan internasional	<ul style="list-style-type: none">• Sistem informasi kegiatan kemahasiswaan internasional• Pengelola Sistem informasi kegiatan kemahasiswaan internasional
4.	Laporan kegiatan internasional	<ul style="list-style-type: none">• Laporan kegiatan internasional dilakukan secara periodisasi
5.	Surat Keputusan atau surat izin kegiatan internasional	<ul style="list-style-type: none">• Surat Keputusan atau surat izin kegiatan internasional diberikan oleh pimpinan unit yang terkait, dengan persyaratan-persyaratan sesuai dengan standar kegiatan internasional yang ditetapkan

5. Instrumen penilaian:

Standar kegiatan pengiriman mahasiswa mengikuti kegiatan internasional maupun penyelenggaraan kegiatan internasional dinilai dengan menggu-

nakan instrumen sebagai berikut:

ELEMEN PENILAIAN	DISKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT			
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
		4	3	2	1
StStandar layanan kegiatan internasional	Diikuti oleh minimal 3 (tiga) negara. Tersedia panduan Kegiatan Internasional. Tersedia Surat Keputusan pengelola pendelegasian mahasiswa. Tersedia sistem informasi online kegiatan internasional. Tersedia Surat Keputusan pendelegasian mahasiswa. Tersedia laporan kegiatan internasional. Tersedia Surat Keputusan atau surat izin kegiatan internasional.	Seluruh poin terpenuhi	5 (5 (lima) poin terpenuhi	3 (3 (tiga) poin terpenuhi	Kurang dari 3 (tiga) poin terpenuhi
Persentase penerima layanan pendelegasian layanan internasional mahasiswa Diploma/ Sarjana/ Profesi/ Pascasarjana	Persentase penerima layanan pendelegasian internasional mahasiswa (D Diploma/Sarjana/ Profesi/ Pascasarjana	>75%	75 75% ≤	50 50% ≤	Kurang dari 25%
		<50%	Persentase	Persentase	<25%

6. Ketersediaan bukti fisik:

- a. Panduan
- b. SK pendelegasian.
- c. SK penyelenggara kegiatan,
- d. Surat tugas,
- e. Laporan kegiatan internasional.

L STANDAR PENDANAAN BIDANG KEMAHASISWAAN

1. Definisi

Standar Pendanaan Bidang Kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang dialokasikan oleh PTMA untuk pelaksanaan kegiatan bidang kemahasiswaan.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar pendanaan bidang kemahasiswaan bagi PTMA sebagai berikut:

- a. Memastikan komitmen PTMA dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan bidang kemahasiswaan,
- b. Memastikan penyusunan anggaran bidang kemahasiswaan yang efisien dan tepat guna,
- c. Memaksimalkan realisasi pendanaan kegiatan bidang kemahasiswaan
- d. Menyiapkan bukti dokumen anggaran kegiatan bidang kemahasiswaan

Manfaat standar pembiayaan kegiatan kemahasiswaan bagi PTMA adalah menjamin terlaksananya kegiatan bidang kemahasiswaan dengan lebih optimal. Terlaksananya kegiatan bidang kemahasiswaan dengan lebih baik dan teratur sesuai dengan penganggaran akan memberikan dampak positif terhadap kualitas PTMA tersebut dan membantu PTMA untuk meraih peringkat kemahasiswaan dan akreditasi unggul.

3. Sasaran

Pimpinan PTMA.

4. Indikator dan Ruang Lingkup :

Indikator keberhasilan standar pendanaan kegiatan mahasiswa meliputi:

- a. Adanya dokumen pengelolaan dana bidang kemahasiswaan,
- b. Adanya sistem informasi yang andal tentang pendanaan bidang kemahasiswaan,
- c. Persentase pengalokasian anggaran untuk kegiatan bidang kemahasiswaan dari total anggaran PTMA.

Ruang Lingkup :

NO	ASPEK	INDIKATOR
	Dokumen pengelolaan dana bidang kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none">• Dokumen pengelolaan dana bidang kemahasiswaan• Semua dana.• Penganggaran dana kemahasiswaan.• Keputusan dan kebijakan untuk tata kelola anggaran dana kemahasiswaan.
2.	Sistem informasi yang andal tentang pendanaan bidang kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none">• Sistem informasi pendanaan bidang kemahasiswaan.• Penggunaan dana kemahasiswaan berbasis kinerja dan bersifat kompetitif terbatas.• Penggunaan dana kemahasiswaan.• Kebijakan tentang pendanaan.• Informasi tentang plafon, layanan, pelaporan dan lain-lain tentang pendanaan
3.	Persentase pengalokasian anggaran untuk kegiatan bidang kemahasiswaan dari total	<ul style="list-style-type: none">• Persentase dana kemahasiswaan.• Kebijakan penentuan persentase pendanaan bidang kemahasiswaan.

5. Instrumen Penilaian

Indikator untuk standar pendanaan bidang kemahasiswaan adalah adanya komitmen PTMA dalam menganggarkan pendanaan untuk kegiatan bidang kemahasiswaan. Instrumen penilaiannya didasarkan dari indikator pendanaan bidang kemahasiswaan yang meliputi:

- a. Adanya dokumen pengelolaan dana bidang kemahasiswaan yang mencakup perencanaan penerimaan, pengalokasian, pelaporan, audit, monitoring dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
- b. Persentase pengalokasian anggaran untuk kegiatan bidang kemahasiswaan sebesar 10%-15% dari total anggaran PTMA.

Deskripsi dan Skor Penilaian Standar Pendanaan Bidang Kemahasiswaan

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT			
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
		4	3	2	1
Tersedianya dokumen pengelolaan dana bidang kemahasiswaan	1. Adanya dokumen yang lengkap tentang perencanaan penerimaan dan pengalokasian dana	Seluruh poin terpenuhi	Minimal 3 poin terpenuhi	Minimal 2 poin terpenuhi	1 poin terpenuhi
	2. Adanya dokumen pelaporan audit 3. Adanya monitoring dan evaluasi pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan				
Persentase alokasi besar anggaran bidang kemahasiswaan	Persentase pengalokasian anggaran untuk kegiatan bidang kemahasiswaan dari total anggaran PTMA	≥ 10%-15% per tahun	5% - < 10% per tahun	1% - < 5% per tahun	Kurang dari 1% per tahun

6. Ketersediaan Dokumen Bukti Fisik

Bukti fisik standar pembiayaan bidang kemahasiswaan yang dibutuhkan meliputi:

- Dokumen daftar ringkas total anggaran dana PTMA yang telah diolah dari dokumen perencanaan keuangan yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang.
- Dokumen pengelolaan dana kemahasiswaan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh pejabat berwenang.

N STANDAR SARANA PRASARANA KEGIATAN KEMAHASISWAAN

1. Definisi

Sarana dan prasarana yang dimaksud meliputi alat utama yang disediakan PTMA untuk kegiatan kemahasiswaan serta penunjang terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan bidang pengembangan penalaran dan kreativitas,

bidang kesejahteraan dan kewirausahaan, bidang minat, bakat, dan organisasi kemahasiswaan, bidang penyalarsan dan pengembangan karier, serta bidang pengembangan mental spiritual kebangsaan.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan bagi PTMA sebagai berikut.

- a. Memberikan acuan kepada PTMA tentang standar ketersediaan sarana dan prasarana utama serta penunjang kegiatan kemahasiswaan.
- b. Memastikan bahwa mahasiswa di setiap PTMA memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan potensi.

Manfaat standar sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan adalah terselenggaranya kegiatan kemahasiswaan yang berkualitas dalam berbagai bidang.

3. Sasaran

- a. Pengelola sarana prasarana.
- b. Mahasiswa pengguna sarana-prasarana.

4. Indikator dan Ruang Lingkup :

Indikator sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan yang diperlukan meliputi:

- a. Sekretariat organisasi kemahasiswaan di lingkungan PTMA.
- b. Sarana prasarana olahraga, kesenian, penalaran, kerohanian, organisasi kemahasiswaan, kewirausahaan dan kesehatan.
- c. Adanya sistem informasi sarana dan prasarana yang memadai.

Ruang Lingkup :

NO	ASPEK	INDIKATOR
1.	Sekretariat organisasi kemahasiswaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat ormawa. • Tata kelola Sekretariat ormawa
2.	Sarana prasarana minat, bakat, kegemaran, penalaran, organisasi kemahasiswaan, kewirausahaan, kesehatan, kesejahteraan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana prasarana yang disediakan untuk pembinaan dan pengembangan minat, bakat, kegemaran • Sarana prasarana yang disediakan untuk pembinaan dan pengembangan ormawa • Sarana prasarana yang disediakan untuk pembinaan dan pengembangan kewirausahaan

		<ul style="list-style-type: none"> • Sarana prasarana yang disediakan untuk pembinaan dan pengembangan kesehatan • Sarana prasarana yang disediakan untuk pembinaan dan pengembangan kesejahteraan • Sarana prasarana yang disediakan untuk pembinaan dan pengembangan lingkungan.
3.	Adanya sistem informasi sarana dan prasarana yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Tata kelola layanan sarana prasarana untuk pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan • Layanan digital sarana prasarana bidang pembinaan pengembangan kemahasiswaan

5. Instrumen Penilaian Tiap Standar

Deskripsi dan Skor Penilaian Standar Sarana Prasarana kemahasiswaan

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT			
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
		4	3	2	1
Standar sarana prasarana kemahasiswaan	Tersedianya prasarana, sarana bagi kegiatan kemahasiswaan	Tersedia, sangat lengkap (6-7 sarpras).	Tersedia, lengkap (4-5 sarpras).	Tersedia, cukup lengkap (3 sarpras).	Prasaran a utama masih kurang (≤ 2 sarpras).
Persentase penyediaan dan pengembangan sarana prasarana kemahasiswaan	Persentase penggunaan sarana prasarana kemahasiswaan	$\geq 75\%$	$75\% \leq$	$50\% \geq$	$\geq 25\%$

6. Ketersediaan dokumen bukti fisik

Bukti fisik penyediaan sarana prasarana kegiatan kemahasiswaan, PTMA mengunggah dokumentasi pendukung berupa foto sarana prasarana minimal dari tiga sisi, dan pada salah satu sisinya terdapat nama gedung/ruangan yang jelas dan valid.

1. Definisi

Kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional merupakan upaya PTMA meningkatkan kualitas mahasiswa agar memiliki wawasan nasional dan internasional, berdaya saing global, serta membangun jejaring kerja sama yang erat melalui pengiriman dan atau penerimaan mahasiswa dari dan ke perguruan tinggi dalam dan luar negeri untuk melakukan kegiatan kurikuler, intra/kokurikuler dan/ atau ekstrakurikuler.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar kegiatan pertukaran mahasiswa bagi PTMA ialah sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan pertukaran mahasiswa Nasional dan Internasional sesuai dengan pedoman Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- b. Menyediakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pertukaran mahasiswa Nasional dan Internasional sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dan Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah.
- c. Memastikan tersedianya bukti dokumen fisik kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional yang sesuai dengan kriteria penilaian akreditasi.
- d. Mengenalkan nilai-nilai yang menjadi ciri PTMA, yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK)

Manfaat:

Manfaat penyelenggaraan kegiatan ini adalah untuk penilaian akreditasi instansi maupun prodi di lingkungan PTMA, dan memiliki kesempatan lebih banyak untuk memperluas jejaring kerja sama dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan.

3. Sasaran

Sasaran standar kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional adalah sebagai berikut:

- a. PTMA dan Perguruan Tinggi mitra.
- b. Mahasiswa.

4. Indikator dan Ruang Lingkup:

Indikator:

- a. PTMA memiliki panduan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional.
- b. Ketersediaan *Memorandum of Understanding* (MoU) antara PTMA dan Perguruan Tinggi mitra,
- c. Ketersediaan SK pengiriman dan penerimaan mahasiswa
- d. Tersedia informasi sistem *online* layanan pertukaran mahasiswa.
- e. Ketersediaan laporan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional,
- f. Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional terlaksana secara resiprokal pada tingkat PTMA dengan program studi yang sama atau berbeda,
- g. Persentase minimal mahasiswa yang mengikuti Kegiatan Pertukaran Nasional dan Internasional adalah 0,1%.

Ruang Lingkup :

NO	ASPEK	INDIKATOR
	Panduan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional • Pengelola kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional
2.	<i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dan Perguruan Tinggi mitra.	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan MoU dan MoA. • Tata kelola dan pelaksanaan MoU dan MoA • Dokumentasi MoU dan MoA
3.	SK pengiriman dan penerimaan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan SK pengiriman delegasi dan penerimaan.
5	Informasi sistem <i>online</i> layanan pertukaran mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> • Informasi sistem <i>online</i> layanan pertukaran mahasiswa
	Laporan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional. • Dokumentasi kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional.
	Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional terlaksana secara resiprokal dengan program studi yang sama atau berbeda	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional. • Kalender kegiatan pertukaran mahasiswa nasional dan internasional.

Persentase minimal mahasiswa yang mengikuti Kegiatan Pertukaran Nasional dan Internasional adalah 0,1%.

- Persentase pertukaran mahasiswa inetrnasional dan nasional rata-rata tiap tahun tiap prodi.
- Persentase pertukaran mahasiswa inetrnasional dan nasional rata-rata tiap tahun seluruh prodi.

5. Instrumen Penilaian Tiap Standar

Standar kegiatan Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional dinilai dengan menggunakan indikator sebagai berikut:

Deskripsi dan Skor Penilaian Standar Program Pertukaran Mahasiswa

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT			
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
		4	3	2	1
Standar program pertukaran mahasiswa	Adanya SK pengelola program pertukaran mahasiswa, memiliki panduan Kegiatan, pengiriman dan penerimaan mahasiswa mengikuti Kegiatan, tersedia sistem <i>online</i> program pertukaran mahasiswa, dan laporan	Seluruh poin penuh	4 (empat) poin terpenuhi	3 (tiga) poin yang terpenuhi	Kurang dari 3 (tiga) poin terpenuhi
	SK pengiriman dan penerimaan mahasiswa mengikuti Kegiatan, tersedia sistem <i>online</i> program pertukaran mahasiswa, dan laporan pelaksanaan program.				

Persentase penerima layanan pertukaran mahasiswa (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana)	Persentase penerima layanan pertukaran mahasiswa (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana)	>75%	75% ≤ persentase < 50%	50% ≤ persenta se < 25%	Kurang dari 25%
Persentase mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa dari total		>2%	1% ≤ persent ase < 2%	0,5% ≤ persenta se < 1%	0,1 ≤ Persentase < 0,5%

6. Ketersediaan Dokumen bukti fisik

Memiliki dan mengunggah dokumen resmi/terlegalisasi pendukung berupa panduan Kegiatan Pertukaran Mahasiswa Nasional dan Internasional,

- MoU antara PTMA dan Perguruan Tinggi mitra.
- SK dan surat tugas.
- Laporan kegiatan pertukaran mahasiswa dalam bentuk *file* PDF dengan *max size* masing-masing file 5MB.

STANDAR PENGABDIAN MAHASISWA KEPADA MASYARAKAT

1. Definisi

Pengabdian mahasiswa kepada masyarakat merupakan bentuk upaya PTMA dalam meningkatkan kepedulian dan kepekaan sosial mahasiswa kepada masyarakat dengan menerapkan dan menggali ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam membangun dan mengembangkan masyarakat yang berkembang secara langsung atas dasar nilai-nilai AIK.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan :

- Memberikan sarana kepada mahasiswa untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- Membuat panduan atau ketentuan tentang pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan objek pelaksanaan pengabdian.

- c. Menyiapkan bukti dokumen layanan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan penilaian akreditasi PTMA.

Manfaat :

Memberikan pengalaman secara langsung kepada mahasiswa dalam menerapkan dan menggali Ipteks yang bersumber dari nilai-nilai AIK.

3. Sasaran

- a. Mahasiswa PTMA yang sedang menempuh program pendidikan Diploma, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana.
- b. Masyarakat, AUM, AUA, dan entitas lain.

4. Indikator dan Ruang Lingkup:

Indikator:

- a. Memiliki panduan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.
- b. Memiliki alokasi pendanaan secara khusus untuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.
- c. Tersedia informasi sistem *online* pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.
- d. Terselenggaranya program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sesuai sasaran dengan kebutuhan pendidikan tinggi di lingkungan PTMA.

Ruang Lingkup :

NO	ASPEK	INDIKATOR
1.	Panduan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Panduan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa • Kebijakan Pengabdian masyarakat oleh mahasiswa dapat dilakukan secara kurikuler dan kokurikuler di dalam negeri maupun di luar negeri.
2.	Alokasi pendanaan secara khusus untuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Alokasi pendanaan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa • Skema dan kebijakan pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa.
3.	Informasi sistem <i>online</i> pengabdian mahasiswa kepada masyarakat	Informasi sistem pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara manual dan digital.
4.	Program pengabdian mahasiswa kepada masyarakat sesuai sasaran dengan kebutuhan PTMA	<ul style="list-style-type: none"> • Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersifat kurikuler • Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersifat kokurikuler

5. Instrumen Penilaian

Instrumen penilaian standar Pengabdian Mahasiswa kepada Masyarakat sesuai tabel berikut.

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT			
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
		4	3	2	1
Standar Layanan pengabdian masyarakat mahasiswa	Adanya SK Pengelola program pengabdian masyarakat mahasiswa, memiliki panduan kegiatan, SK Tim pelaksana pengabdian masyarakat, tersedia informasi <i>online</i> program pengabdian, dan laporan pelaksanaan program.	Seluruh poin terpenuhi	3 (tiga) poin yang terpenuhi	2 (dua) poin yang terpenuhi	Kurang dari 2 (dua) poin yang terpenuhi
Persentase mahasiswa yang mengikuti pelaksanaan pengabdian masyarakat dari total mahasiswa dan (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana)	Persentase mahasiswa pelaksana pengabdian masyarakat (Diploma, Sarjana, Profesi, Pascasarjana)	>10%	75% ≤ Persentase <5%	5% ≤ Persentase <2%	Kurang dari 2%

6. Ketersediaan Dokumen Bukti Fisik

Bukti fisik standar pengabdian mahasiswa kepada masyarakat yang dibutuhkan meliputi:

- Panduan layanan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.
- Dokumen kualitas layanan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.
- Surat Keputusan pengelola/ unit khusus pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.
- Laporan pengelolaan pengabdian mahasiswa kepada masyarakat.

P

STANDAR PENGHARGAAN PRESTASI MAHASISWA

1. Definisi

Penghargaan prestasi mahasiswa adalah insentif (bersifat nonakademik maupun akademik) yang diberikan kepada mahasiswa atas keberhasilan mencapai prestasi di tingkat nasional, regional, atau internasional dalam bidang penalaran/keilmuan, minat, bakat dan seni, organisasi, sosial atau keagamaan yang dibuktikan dengan sertifikat, piagam dan dokumentasinya.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan standar penghargaan prestasi mahasiswa bagi PTMA sebagai berikut.

- a. Memastikan PTMA telah memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dicapai mahasiswa.
- b. Menumbuhkan suasana kompetisi di PTMA untuk meningkatkan prestasi mahasiswa dalam bidang penalaran/keilmuan, minat, bakat dan seni, organisasi, sosial atau keagamaan.
- c. Menyediakan bukti dokumen layanan beasiswa dan atau prestasi.

Manfaat bagi PTMA dapat memberikan penghargaan prestasi mahasiswa yang berdampak pada terciptanya suasana kompetitif dalam kegiatan kemahasiswaan.

3. Indikator dan Ruang Lingkup :

Indikator standar penghargaan prestasi mahasiswa meliputi:

- a. Ada surat keputusan tentang tim verifikasi penghargaan prestasi mahasiswa.
- b. Ada panduan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa.
- c. Ada dokumen profil mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik dan nonakademik.
- d. Ada penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan mata kuliah tertentu atau tugas akhir studi.
- e. Ada laporan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa.

Ruang Lingkup :

NO	ASPEK	INDIKATOR
	Surat keputusan tentang tim verifikasi penghargaan prestasi mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> SK pengelola Verifikasi. Tata kelola penghargaan prestasi mahasiswa
2.	Panduan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa	Panduan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa dibuat dalam Surat Keputusan.
3.	Dokumen profil mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik dan nonakademik	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen profil mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik dan nonakademik. Publikasi profil mahasiswa yang memiliki prestasi bidang akademik dan nonakademik
	Penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan mata kuliah tertentu atau tugas akhir studi	<ul style="list-style-type: none"> Penghargaan akademik prestasi mahasiswa yang bersifat kokurikuler. SK Penghargaan akademik berupa penyetaraan dengan mata kuliah tertentu atau tugas akhir studi
	Laporan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa	Laporan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa secara periodik

4. Sasaran

- a. Pimpinan PTMA
- b. Mahasiswa

5. Instrumen Penilaian

Penilaian standar penghargaan prestasi mahasiswa sebagai berikut.

Deskripsi dan Skor Penilaian

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT			
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
		4	3	2	1
Landasan pemberian penghargaan prestasi mahasiswa.	1. Ada SK tim verifikasi penghargaan prestasi mahasiswa	Seluruh poin indikator penuh	3 (tiga) poin indikator terpenuhi	2 (dua) poin indikator yang terpenuhi	1 (satu) poin indikator yang terpenuhi
	2. Ada panduan penghargaan prestasi mahasiswa				

	3. Ada profil mahasiswa berprestasi, dan laporan pelaksanaan program				
Penghargaan prestasi mahasiswa	Ada bukti penghargaan kejuaraan atau prestasi.	Ada bukti penghargaan kejuaraan atau prestasi pada tingkat nasional, regional atau internasional.	Ada bukti penghargaan kejuaraan atau prestasi pada tingkat wilayah.	Ada bukti penghargaan kejuaraan atau prestasi pada tingkat lokal PT.	Tidak ada bukti penghargaan.
Persentase penghargaan prestasi kemahasiswaan	Persentase pelaksanaan pemberian penghargaan prestasi kemahasiswaan	$\geq 75\%$	$75\% \leq$	$50\% \geq$	$\geq 25\%$

6. Ketersediaan Dokumen sebagai Bukti Fisik

Bukti fisik standar penghargaan prestasi mahasiswa, meliputi:

1. Surat keputusan tentang tim verifikasi penghargaan prestasi mahasiswa.
2. Bukti fisik dokumentasi pendukung berupa foto pemberian penghargaan
3. Panduan SK pemberian penghargaan prestasi

Q STANDAR PEMBINAAN ALUMNI

1. Definisi

Pembinaan alumni merupakan bagian dari proses pendidikan tinggi dalam bentuk kontribusi alumni guna mendukung pengembangan PTMA dalam pemikiran, bantuan dana, fasilitas, perbaikan proses pembelajaran dan penguatan jejaring.

2. Tujuan dan Manfaat

Tujuan:

- a. Memastikan penyiapan dan peningkatan kualitas alumni.
- b. Memperkuat alumni berpartisipasi dalam pengembangan PTMA.
- c. Mewujudkan dukungan alumni dalam pengembangan karier.

Manfaat:

- a. Mengetahui dan memahami profil alumni dalam perspektif *stakeholder*.
- b. Mendapatkan umpan balik (*feed back*) tentang kebutuhan lulusan yang sesuai dengan dunia profesi.

3. Sasaran

- a. Alumni PTMA
- b. Pengurus ikatan alumni PTMA
- c. *Stakeholder*/pengguna alumni PTMA

4. Indikator dan Ruang Lingkup

Indikator standar pembinaan alumni meliputi

- a. Adanya kebijakan sistem informasi karier dan pelacakan alumni
- b. Terlaksananya akses layanan *tracer study* yang efektif dan efisien bagi seluruh alumni
- c. Terlaksananya partisipasi alumni dalam rekrutmen calon mahasiswa baru, pembinaan dan bimbingan karier bagi calon lulusan
- d. Adanya unit pengelola yang menangani pembinaan alumni

Ruang Lingkup

NO	ASPEK	INDIKATOR
1.	Sistem informasi alumni	<ul style="list-style-type: none">• Sistem informasi alumni dibuat secara digital atau manual• Kebijakan lulusan mahasiswa
2.	Pelacakan alumni (<i>tracer study</i>)	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan pelacakan alumni (<i>tracer study</i>)• Analisis terhadap kegiatan pelacakan alumni (<i>tracer study</i>)
3.	Pembinaan Karier	<ul style="list-style-type: none">• Kebijakan pembinaan karier mahasiswa dan alumni• Program pengembangan karier.
4.	Partisipasi Alumni	<ul style="list-style-type: none">• Pengembangan proses pembelajaran• Fasilitas, sarana prasarana, pendanaan.• Rekrutmen mahasiswa baru.

-
- | | | |
|----|--------------------|---|
| 5. | Pengelolaan Alumni | <ul style="list-style-type: none"> • Unit khusus pengelola alumni • Ikatan alumni |
|----|--------------------|---|
-

5. Instrumen Penilaian

ELEMEN PENILAIAN	DESKRIPTOR	HARKAT DAN PERINGKAT			
		SANGAT BAIK	BAIK	CUKUP	KURANG
		4	3	2	1
Kebijakan pembinaan calon alumni	Adanya pedoman pembinaan karier bagi calon alumni yang sudah disahkan oleh pimpinan PTMA	seluruh poin terpenuhi	4 (empat) poin terpenuhi	3 (tiga) poin terpenuhi	kurang dari 3 (tiga) poin terpenuhi
Analisis dan laporan <i>tracer study</i>	Adanya laporan survey dan analisis hasil <i>tracer study</i> minimal 3 tahun sekali	seluruh poin terpenuhi	4 (empat) poin terpenuhi	3 (tiga) poin terpenuhi	kurang dari 3 (tiga) poin terpenuhi
Kepuasan pengguna alumni	Adanya pedoman pelaksanaan survei tentang kepuasan pengguna alumni	seluruh poin terpenuhi	4 (empat) poin terpenuhi	3 (tiga) poin terpenuhi	kurang dari 3 (tiga) poin terpenuhi
Partisipasi alumni bagi almamater	adanya peran serta alumni bagi almamater dan terbentuknya pengurus ikatan alumni yang disahkan oleh pimpinan PTMA	seluruh poin terpenuhi	4 (empat) poin terpenuhi	3 (tiga) poin terpenuhi	kurang dari 3 (tiga) poin terpenuhi

7. Ketersediaan Bukti Fisik

1. SK pedoman Pembinaan alumni
2. SOP *tracerstudy*
3. Laporan dan Evaluasi *trace study*
4. SK Pengurus ikatan alumni



Standar Kemahasiswaan dan alumni dibuat agar dapat dijadikan oleh Pimpinan PTMA sebagai pedoman dasar dalam melakukan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan PTMA. Pelaksanaan Standar ini menjadi tanggung jawab pimpinan PTMA masing-masing, dan kuantitas serta kualitasnya menjadi kewenangan pimpinan PTMA sesuai dengan karakter dan keunikannya masing-masing. Dengan diterbitkannya Standar ini, maka semua pembinaan kemahasiswaan dan alumni di lingkungan PTMA agar mengacu pada substansi Standar ini. Demikian semoga bermanfaat.

Yogyakarta, Januari 2020.

Ketua,

Prof. Lincoln Arsyad, M.Sc., Ph.D.

AGENDA NASIONAL KEMAHASISWAAN PTMA

NO	PROGRAM	SCHEDULE	SCOPE	DIRECTION	HOST
1	Muhammadiyah <i>Innovation and Creative, Digital and Technology Competition</i>	Januari– Maret	<p>Creative and <i>Innovation</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penciptaan • Pengalaman • Pengembangan • Proses • Baru • Ketrampilan • bidang eksak dan sosial humaniora <hr/> <p><i>Digital and Technology</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Cyber</i> • <i>Robotic</i> • <i>Design Graphic</i> • <i>Automotive</i> • <i>Content Creator</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Format Kegiatan • Kejuaraan • Pendanaan • Komite/Kepanitiaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penunjukan • Pengajuan/Usulan
2	Muhammadiyah <i>Entrepreneur Festival and International Summit</i>	Juni-Juli	<p>Entrepreneur Festival :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Business Plan • Start Up • Product Festival • Business Summit <hr/> <p>International Summit :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Student Exchange • Summer Course • Conference • Leadership • Out and In Bond 		
3	Muhammadiyah <i>Art, Sport and Culture Competition</i>	Oktober-Nop	<p>Art and Culture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Film</i> • <i>Dance</i> • <i>Song</i> • <i>Calligraphy</i> • <i>MTQ</i> • <i>Performance Art</i> <hr/> <p><i>Sport</i> :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Futsal • Basket • Beladiri • Badminton 		
4	<i>Leader Summit</i>	Sesuai	Agenda Mawa PTMA	<i>Annual - FOSMA</i>	

REKOMENDASI

NO	POIN	TINDAK LANJUT	WAKTU
1	Sosialisasi dan Pendampingan Standar Mawa PTMA pada PTMA oleh: Majelis dan Fosma	Pelaksanaan Nasional dan Wilayah	Tahun 2020
2	Sinergi antar Majelis dan Lembaga dalam kegiatan Kemahasiswaan	Kegiatan bersama dalam bidang minat, bakat, kegemaran, pengabdian, kreativitas, dan lain-lain	Annual
3	Standar Kemahasiswaan PTMA disepakati dan disahkan oleh Majelis Diktilitbang sebagai Pedoman dan Arah Pembinaan Kemahasiswaan dan Alumni di PTMA	Pengesahan dan Pemberlakuan Buku Standar Kemahasiswaan PTMA oleh Majelis Diktilitbang.	Januari 2020
4	Tuan Rumah Rakornas berikutnya UM Kupang yang akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020	Surat Penunjukan oleh Majelis Diktilitbang	Pelaksanaan April 2020
5	Besaran Anggaran Mawa PTMA	Besaran anggaran kemahasiswaan PTMA sebesar 5%-10% dari APB PTMA melalui Surat Ketetapan Majelis Diktilitbang kepada Pimpinan PTMA.	Januari 2020
6	Penguatan Kelembagaan		
a	Majelis Diktilitbang		
	Bidang Penalaran dan Kreativitas Bidang Minat Bakat Kegemaran dan Ormawa Bidang Entrepreneurship dan Internasionalisasi	Optimalisasi dan Penguatan Struktur Majelis.	2020
b	PTMA		
	Bidang Penalaran dan Kreativitas Bidang Minat Bakat Kegemaran dan Ormawa Bidang Internasionalisasi Bidang Entrepreneurship, Karier dan Penyeragaman Dunia Profesi	Restrukturisasi Tata Kelola Bidang Mawa PTMA	2020-2021



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Jln. K.H. Ahmad Dahlan 103 Yogyakarta Indonesia 55262
Telp. +62-274-376336/389485
Faks. +62-274-376336
Email: diktilitbang@muhammadiyah.id
Website: www.diktilitbangmuhammadiyah.org